



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RUU TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

Tahun Sidang	:	2015-2016
Masa Persidangan	:	II
Rapat ke	:	4
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja ke-1
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Rabu, 25 November 2015
Waktu	:	10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II, Lt. III
Acara	:	1. Penjelasan Pansus terhadap RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol 2. Pandangan Pemerintah terhadap Penjelasan Pansus 3. Menyusun dan Mengesahkan Jadwal Acara Rapat-rapat dan Mekanisme Kerja Pansus
Ketua Rapat	:	H. Muhammad Arwani Thomafi
Sekretaris Rapat	:	Drs. Uli Sintong Siahaan, N.Si
Hadir	:	a. 22 orang dari 30 Anggota Pansus b. Pemerintah : 1. Menteri Perdagangan RI beserta jajarannya 2. Menteri Perindustrian RI beserta jajarannya 3. Menteri Agama RI diwakili Dirjen Bimas Islam 4. Menteri Kesehatan RI diwakili oleh Staf Ahli menteri beserta jajarannya 5. Menteri Keuangan RI diwakili oleh Wakil Menteri beserta jajarannya 6. Menteri Hukum dan HAM RI diwakili oleh Staf Ahli Menteri beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan RI, Menteri Perindustrian RI, Menteri Agama, Menteri Kesehatan RI, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM RI dibuka pada pukul 10.48 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN / KEPUTUSAN

1. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol merupakan Rancangan Undang-undang usul inisiatif DPR RI. Dalam Rapat Kerja hari ini Pansus memberikan penjelasan kepada Pemerintah mengenai RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, yang disampaikan oleh Ir. H. Lili Asdjuredja, SE., Ph.D :

RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2015 merupakan salah satu yang menjadi Prioritas untuk dibahas di DPR RI dan menjadi usul inisiatif Dewan. Naskah akademik dan draft RUU Larangan Minuman Beralkohol secara resmi oleh Ketua DPR RI telah disampaikan kepada Presiden melalui Surat Nomor LG/10259/DPR RI/VII/2015, pada tanggal 6 Juli 2015. Dan DPR RI juga telah menerima surat jawaban yang disampaikan oleh Presiden kepada Ketua DPR RI melalui surat Nomor R-55/Pres/09/2015 tanggal 3 September 2015 perihal penunjukan wakil untuk membahas RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol. Berdasarkan surat tersebut, Presiden menugaskan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, serta Menteri Hukum dan HAM untuk membahas RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol bersama DPR RI.

Berdasarkan pertimbangan Filosofis dan sosiologis, materi muatan yang diatur dalam RUU tentang RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol meliputi :

1. Arah dan tujuan
2. Ketentuan Umum
3. Klasifikasi Minuman Beralkohol
4. Larangan
5. Pengawasan
6. Ketentuan Pidana

RUU Larangan Minuman Beralkohol terdiri dari 7 bab dan 24 pasal dengan sistematika sebagai berikut :

- I. Ketentuan Umum
- II. Klasifikasi
- III. Larangan
- IV. Pengawasan
- V. Peran Serta Masyarakat
- VI. Ketentuan Pidana
- VII. Ketentuan Penutup

Mengingat waktu pembahasan RUU ini yang terbatas, maka diharapkan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dapat disahkan/disetujui menjadi Undang-Undang dalam pembicaraan Tingkat II dalam Sidang Paripurna DPR RI masa sidang IV tahun sidang 2015-2016. Undang-Undang ini menjamin adanya kepastian hukum serta dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan minuman beralkohol serta menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol sehingga dapat menciptakan ketenteraman masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum minuman beralkohol.

2. Pandangan Pemerintah terhadap RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol. Disampaikan oleh : Menteri Perdagangan RI (Thomas Trikasih Lembang)

Setelah mempelajari Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, Pemerintah dapat memahami bahwa

pembentukan Rancangan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang komprehensif melalui Undang-undang tersendiri yang bertujuan mengurangi dampak negatif minuman beralkohol, memberikan kepastian hukum, serta memudahkan pengawasan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, serta peran serta masyarakat. Pemerintah juga menyambut baik adanya pengaturan mengenai minuman beralkohol tradisional dan minuman beralkohol campuran atau racikan dalam Rancangan Undang-Undang dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan setelah mendengar penjelasan dari Yang Terhormat Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, Pemerintah pada prinsipnya sepakat dan siap untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol baik secara substansi, redaksional, maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah disampaikan pemerintah kepada DPR RI melalui Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-55/PRES/2015 tanggal 3 September 2015.

3. Pengesahan Jadwal Rapat dan Mekanisme Kerja Pansus RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.
 - 1) Rapat Kerja Pansus RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol menyetujui jadwal acara dan mekanisme kerja pansus yang telah ditentukan
 - 2) Dalam pembahasan Pansus RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, pemerintah diharapkan untuk mengikutsertakan Ahli Bahasa.

III. PENUTUP

Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol ditutup pada pukul 12.30 WIB

KETUA RAPAT,



H. MUHAMMAD ARWANI THOMAFI

A-523